



**PELAKSANAAN JHT DAN JKM DALAM PRODUK BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat -
syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NUR HANIPAH
NIM. 1410200056
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**PELAKSANAAN JHT DAN JKM DALAM PRODUK BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
DITINJAUAN DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat –
syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NUR HANIPAH

NIM. 1410200056

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Musa Aripin, SHI, M. SI
NIP. 19801215 201101 1 009

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018

Hal : Skripsi
An. Nur Hanipah

Padangsidempuan, Juni 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nur Hanipah** yang berjudul **Pelaksanaan JHT dan JKM dalam Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I



Ahmatnjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHI, M.S.I
NIP.19801215 201101 1 009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hanipah
NIM :1410200056
Fakultas/ Jur :Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :Pelaksanaan JHT dan JKM dalam Produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan JHT dan JKM dalam Produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitian sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Mei 2018

Yang menyatakan,



NUK HANIPAH

NIM. 1410200056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Hanipah

NIM : 1410200056

Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan JHT dan JKM dalam Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari buku –buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplatan atau sepenuhnya dituliskan pada oranglain, maka institut agama islam negri (IAIN) padangsidimpuan dapat menarik lagi gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan , Mei 2018



NIM. 1410200056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKIRIPSI**

Nama : Nur Hanipah
NIM : 1410200056
Judul Skripsi : Pelaksanaan JHT Dan JKM Dalam Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Ahmatnjar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ahmatnjar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Musa Aripin, S. H. I., M. S. I
NIP. 19801215 201101 1 009

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2018
Pukul : 09.00 s/d 12. 00 WIB
Hasil/Nilai : 83(A)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3, 95 (Tiga Koma Sembilan Lima)
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

PENGESAHAN

Nomor: 772/In. 14/D. 4c/PP.009/06/2018

Judul Skripsi : Pelaksanaan JHT Dan JKM Dalam Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)

Ditulis Oleh : Nur Hanipah
NIM : 1410200056

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H.)



Padangsidempuan, 6 Juni 2018
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga semoa tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat bai seluruh alam. Semoga kita mendapatkansyafaatnya di *yaumil akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)”. Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S .E, M. Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnjar, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Ahmatnjar, M.Ag Selaku Pembimbing I Dan Bapak Musa Aripin, M. Si Selaku Dosen Pembimbing Ii Yang Telah Membimbing dan Mengarahkan Peneliti Dalam Penyelesaian Skripsi ini.

4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag Selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Pimpinan dan Staf BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal yang telah memberi izin dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayah dan Ibunda yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Abang(Musthafa Husein) dan (Abdul Bakri) Dan Adik-Adik Tercinta (Siti Aminah, Mutiah, Zulki Wahyudi, Muhammad Zainuddin), serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
10. Dan khususnya kepada fatner saya Deni Afandi yang telah memberi dukungan, motipasi serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2. Yang telah memberi dukungan kepada peneliti.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Februari 2018

Peneliti,

NUR HANIPAH

NIM. 1410200056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit era sini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dan i
	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alifatauya</i>	ā	a dangarisatas
اِ... اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>danya</i>	ī	i dangaris di bawah
اُ... اُ...	<i>Dommah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam translit era sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

NAMA : NUR HANIPAH
NIM :1410200056
JUDUL :Mekanisme Produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Panyabungan)
TAHUN :2018

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme produk badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BPJS ketenagakerjaan kantor cabang perintis Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme produk badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada BPJS ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang didukung penelitian pustaka. Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya analisis datanya dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normative empiris, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistem antusias terhadap bahan-bahan hukum tertulis .

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil :
Mekanisme produk badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yaitu Jamina Hari Tua dan Jaminan Kematian belum sesuai dengan prinsip *ta'min* yang ada di kompilasi hukum ekonomi syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	HALAMAN
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Istilah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Mamfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Mekanisme	14
B. Asuransi	15
1. Pengertian Asuransi	14
2. Landasan Asuransi	17
3. Prinsip Dasar Asuransi	23
4. Pembagian Asuransi	27
C. Pelaksanaan JHT dan JKM dalam Produk BPJS Ketenagakerjaan	28
D. Prinsip <i>Ta'min</i> Dalam KHES	32
E. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Penelitian Dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Tehnik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal	47
1. Sejarah	47
2. Struktur	50

B. Pelaksanaan JHT dan JKM dalm Produk BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal	50
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	53
D. Analisis.....	55

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Proteksi jaminan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab negara, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 28H ayat (3)

“Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”¹.

Dalam menyikapi UUD tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa Undang-Undang dan peraturan lain, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 Tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 Tentang Pengaturan Bantuan Untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan, maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN

¹ UUD 1945 pasal 28 h.

untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.²

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Seiring dengan perubahan globalisasi PT. Jamsostek tidak bisa lagi merangkum segala permasalahan dari buruh karena dalam PT. Jamsostek diperuntukan hanya kepada pegawai yang bekerja di sektor formal. Sementara seluruh pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor formal maupun tidak formal harus mendapatkan perlindungan hal inilah yang membuat pemerintah menetapkan UU No 24 Tahun 2011 yang merupakan transformasi dari PT jamsostek dan bertanggung jawab langsung ke Presiden sesuai dengan amanat undang-undang³.

BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia menjadi peserta. Baik mereka bekerja di sektor formal maupun non formal. Dan bagi yang bekerja di sektor formal, Pihak perusahaan harus mendaftarkan pegawai mereka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga menanggung sejumlah iuran

²BPJS Ketenagakerjaan,"M,amfaat BPJS Ketenagakerjaan" (<http://www.legal akses .com>.di akses,01 Oktober pukul 2017 jam 20.30 WIB).

³*Ibid.*

BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk yang bekerja di sektor non formal juga bisa mendapatkan BPJS ketenagakerjaan dengan membayar sendiri uang kepesertaan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dan selain pekerja Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan juga memberi perlindungan kepada warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia setidaknya paling lama enam bulan.

Saat ini ada empat produk BPJS Ketenagakerjaan yaitu :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP)

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Memberi rasa aman pada kecelakaan kerja merupakan tanggung jawab pemberi kerja melalui pengalihan resiko kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan iuran JKK bagi pekerja yang jumlahnya berkisar antara 0,24% - 1,74% dari upah sebulan sesuai dengan kelompok risiko jenis usaha.

Berdasarkan pada 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi :

1. Resiko sangat rendah 0,24% x upah sebulan
2. Resiko rendah 0,54% x upah sebulan
3. Resiko sedang 0,89% x upah sebulan

4. Resiko Tinggi 1,27% X Upah Sebulan
5. Resiko sangat tinggi 1,74% x upah sebulan

Iuran dibayarkan sepenuhnya oleh pemberi kerja.

Adapun manfaat JKK meliputi :

a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis :

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang
2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
3. Rawat inap ruang kelas I rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang setara
4. Perawatan intensif
5. Penunjang diagnostik
6. Pengobatan
7. Pelayanan khusus
8. Alat kesehatan dan implant
9. Jasa dokter/ medis
10. Operasi
11. Transfusi darah dan atau
12. Rehabilitasi medik

b. Santunan berupa uang, meliputi :

1. Biaya pengangkutan :

- a) Angkutan darat Rp.1.000.000.
- b) Angkutan laut Rp.1.500.000.

c) Angkutan udara Rp.2.500.000.

2. Santunan sementara tidak mampu bekerja (stmb) :

a) 6 bln I 100% x upahsebulan.

b) 6 bln II 75% x upah sebulan.

c) 6 bln III dst 50% x upah sebulan sampai dinyatakan sembuh (surat keterangan dokter)

3. Santunan cacat :

a) Cacat anatomis = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.

b) Cacat fungsi = % berkurang fungsi x % tabel x 80 x upah sebulan.

c) Cacat total tetap = 70% x 80 x upah sebulan.

2) Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kematian (JK M) diperuntukan bagi ahli waris tenaga kerja peserta (BPJS) Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JK M diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.

Jumlah jaminan yang akan diberikan adalah:

a) Santunan kematian Rp 16.200.000,-

b) Uang santunan berkala Rp 200.000,-/ bulan selama 2 tahun atau dapat diambil sekaligus dimuka.

c) biaya pemakanan Rp 3.000.000,-

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Untuk program JHT, perusahaan akan menanggung sebanyak 3.7 % dari total iurannya. Peserta akan mendapatkan semua iuran yang dikumpulkan tersebut setelah memasuki masa pensiun, yaitu saat berumur 55 tahun. Jumlah total klaim iuran itu biasanya lebih besar karena sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan menginvestasikan dana iuran peserta tersebut, peserta mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan.

Pembayaran mamfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pengambilan mamfaat JHT sampai batas terrtentu, paling banyak 30% dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki usia pensiun.⁴

Dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk observasi dan wawancara di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang perintis Mandailing Natal yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Panyabungan, Mandailing Natal. Dari hasil wawancara dengan Bapak Degi Salandi sebagai PM Pemasaran Keuangan dan TI mengatakan bahwa Dari penjelasan di atas bahwa⁵ mamfaat yang diberikan oleh perusahaan BPJS sudah ditetapkan dari awal oleh perusahaan sekalipun pesertanya hanya mengikuti kepesertaan dengan masa yang singkat, artinya setiap peserta mempunyai jumlah klaim yang sama dengan besaran premi yang berbeda-beda. Dan jika peserta mengundurkan diri maka premi yang dibayarkannya akan hangus begitu saja.

⁴Brosur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal

⁵Hasi wawancara dengan Bapak Degi Salandi PM Pemasaran Keuangan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah JKM ini masuk kepada *ta'min alhayat* yang mekanisme dalam pengelolaan dan pembayarannya klaim ditentukan berdasarkan bagi hasil dan jumlah premi yang dibayarkan contoh:

Apabila si A mengasuransikan jiwanya dengan membayar premi perbulan sebesar Rp100.000,- dalam lima bulan si A meninggal dunia, maka klaim yang didapat berasal dari :

Premi yang Rp100.000,- pertahun akan dipotong 3 atau 2% untuk dana *tabarru'* yang sudah diniatkan dan di iklaskan dari awal untuk membantu peserta yang mengalami musibah pada masa perjanjian, dan akan dibagi kepada 2 rekening

1. Rekening peserta sebesar Rp 98.000,-
2. Rekening *tabarru'* sebesar Rp2000,-

Apabila dalam jangka waktu lima tahun si A meninggal maka dia berhak mendapatkan:

- a) $5 \times \text{Rp } 98.000,- = \text{Rp } 490.000,-$
- b) Ditambah hasil investasi misalnya Rp 50.000
- c) Dan dana *tabarru'* sebesar Rp100.000,- $\times 5 = \text{Rp } 500.000,-$

Semakin besar premi yang dibayarkan maka semakin tinggi klaim yang didapat dan dana yang terkumpul harus di investasikan sesuai dengan prinsip syariah.

Dan peserta JKM mendafta rwajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas risiko, hal ini tujiannya tidak lain adalah untuk mendapatkan keutungan atau komersial semata sehingga tujuan dari tolong menolong tidak terpenuhi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah JKM dikenal dengan *Ta' min al hayat* dengan bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antara peserta bukan untuk tujuan komersial. Artinya pesertanya harus memberikan hartanya secara sukarela bukan terpaksa demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut.

Namun jika peserta asuransi mengharapkan imbalan dari harta yang diberikan maka ini bertentangan dengan hibah, dan dalam syari'at islam dilarang untuk mengambil yang telah diberikan.

Dari keterangan di atas dapat dilihat setelah peserta memberikan premi maka dana tersebut berubah menjadi milik perusahaan dengan melihat bahwa pihak perusahaanlah yang berhak menentukan kapan klaim itu bisa diambil. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip yang diberikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan *wakalah bil ujroh*. Dalam *wakalah bil ujroh* pihak perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah dan yang menjadi *shohibul malsendiri* adalah peserta yang berarti kapanpun peserta menginginkan dana asuransinya bisa diambil kecuali sebaian kecil yang dipotong untuk dana *tabarru'*.

Dalam JHT dikenal dengan uang pengembangan yang diambil dari dana tiap peserta dan diinvestasikan ke lembaga keuangan non syariah sehingga uang pengembangan ini sangat besar bahkan jika dibandingkan dengan bunga bank dan uang pengembangan ini ditentukan sendiri berapa jumlahnya dari pihak perusahaan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

pasal 563

hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagi hasil investasi sesudah diambil /dipisahkan/disishkan untuk perusahaan,dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah kesepakatan.

pasal 565

“(1) perusahaan *ta'min* selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul dan investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah” .

Sedangkan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS dikumpulkan dan diinvestasikan kepada lembaga - lembaga konvensional.

Inilah yang membuat calon peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **Mekanisme Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kombinasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi diBPJSKetenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)**

B. Batasan Masalah

Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja, mekanisme produk BPJS Ketenagakerjaan meliputi pemberian iuran, jumlah dan pengambilan mamfaat/ kalim serta pengelolaan dana pada produk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua padaBPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal. Dan ditinjau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam bab *ta'min*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan JHT dan JKM di BPJS Ketenagkerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan JHT dan JKM di BPJS Ketenagkerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal ?

D. Batasan Istilah

1. Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara kerja.⁶
2. Pelaksanaan JHT dan JKM yang dimaksud mulai dari pemberian iuran, pengambilan manfaat/ kalim serta pengelolaan dana.
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. NO 21/ 2008 atas diskusi dan kajian pakar. KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang diperlukan,serta dapat diaplikasikan secara nasional.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

⁶Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka 2001)

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam produk BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme produk BPJS Ketenagakerjaan.

F. Mamfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian:

1. Secara teoritis

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis khususnya dan para pembaca umumnya dalam masalah asuransi/*ta'min*.
- b. Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum, khususnya jurusan hukum ekonomi syariah mengenai asuransi untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah dan dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

2. Secara praktis

- a. Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan fakultas syariah dan ilmu hukum serta perpustakaan umum tentang penelitian mengenai asuransi.
- b. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
- c. Dalam penelitian ini semoga menjadi kontribusi kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

d. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahas yang akan digunakan dalam penelitian kedalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari laatar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, landasan teori yang terdiri dari mekanisme produk badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari waktu, lokasi, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengecekan keabsahan data dan sistematika pembahasan.

Bab IV adalah pada bab ini membahas paparan dan analisis data yaitu dengan cara deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Selanjutnya penyajian data, sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, kemudian analisis data untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, yakni berisi tentang kesimpulan yang dimaksud untuk hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta masukan bagi akademis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme

Pengertian mekanisme

Mekanisme berasal dari kata *mechos* yang berarti sarana serta cara untuk menjalankan sesuatu, secara umum pengertian mekanisme memiliki empat pengertian yang berbeda.¹

- a) Mekanisme dalam dunia teknik menurut KBBI merupakan alat-alat dari mesin, hal kerja mesin, lebih jelasnya mekanisme dalam dunia teknik digunakan untuk menjelaskan sebuah teori yang berhubungan dengan gejala yang diperinci dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa digunakan dalam menjelaskan sistem kerja mesin
- b) Mekanisme dalam psikologi adalah penyesuaian, bagaimana cara seseorang menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya.
- c) Mekanisme adalah upaya untuk memberikan suatu penjelasan tentang sistem mekanisme.
- d) Mekanisme juga dapat berarti cara kerja, bagaimana cara kerja sebuah mesin bisa saling bekerja dengan melalui sistem yang ada di dalamnya.

¹Dadang, "Pengertian Mekanisme", ([http://id. M. Wikipedia. Org](http://id.M.Wikipedia.Org), di akses 13 Januari 2018 pukul 10.00 WIB).

B. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda, atau *assurance* dalam bahasa perancis, atau *assurance/insurance* dalam bahasa Inggris. *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang *Insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah di adopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan².

Asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah

“suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh orang yang dijamin karna akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas³”

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila di hubungkan dengan pasal 246 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah.

“suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada orang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian , kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan , yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”⁴

²Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal, 1.

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*,(Jakarta, Intermassa, 1998), hal, 1.

⁴Lihat Kitab Undan-Undang Hukum Dagang Pasal 246.

Tujuan asuransi pada umumnya adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa- peristiwayang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya⁵

Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah: *Takaful* , *Ta'min* dan *Tadhamun*. Ketiga kata tersebut merupakan padanan dari asuransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung, saling menolong .Dan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:⁶

1. *Takaful*

Secara bahasa takaful dalam bahasa arab berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang Takaful dalam penerian fiqih muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul resiko dimaksud, dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan dengan carasetiap orang mengeluarkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut .

2. *Ta'min*

Berasal dari kata *amana* yang mempunyai makna memberi perlindungan ,ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Tujuan pelaksanaan *ta'min* dimaksud adalah menghilangkan rasa takut atau was-was dari suatu kejadian yang

⁵Zainuddin Ali, *Op. Cid.*, hal, 2.

⁶Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* ,Cet, Ke 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal, 2.

tidak dikehendaki yang akan menyimpannya, sehingga dari adanya jaminan dimaksud, maka rasa takut hilang dan rasa melindungi.

Dinamakan *Ta'min*, karena orang yang melakukan transaksi ini (khususnya para peserta) telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang akan menyimpannya dengan adanya transaksi ini.

3. *Tadhamun*

Berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung. Hal dimaksud, bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu makna dari kata *tadhamun* adalah saling tolong menolong, yaitu suatu kelompok masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa musibah.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa asuransi syariah dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi kaum muslimin melalui mekanisme tolong menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat sosial.

2. Landasan Asuransi

Landasan asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan praktik asuransi syariah yang terdiri dari:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.⁷

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a) Suroh Al-Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:.....tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksaan⁸

Ayat ini memuat perintah (*amar*) tentang tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk *tabarru'* pada perusahaan asuransi

⁷Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal, 104.

⁸Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Depertemen Agama RI, CV Penerbit J-ART, 2004), hal, 106.

dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.⁹

a) Suroh Al- Taghaabun Ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu*¹⁰.

Allah SWT telah memberi peringatan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan datang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karna musibah dan kerugian ekonomi itu datang atas izin Allah SWT. Tanpa seizin Allah SWT, maka kerugian tersebut tidak akan terjadi. Nilai implisit dari ayat di atas adalah dorongan kepada manusia untukselalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisinya sedikit mungkin. Salah satu metodenya adalah dengan cara banyak berdoa kepada Allah SWT sebaai pengatur kehidupan di alam dunia agar terhindar dari bencana ekonomi. Dalam bisnis asuransi hal tersebut dipelajari dalam bentuk manajemen resiko, yaitu bagaimana cara mengelola resiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak resiko dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak resiko tersebut dapat diminimalisasi.¹¹

⁹Hasan Ali, *Op. Cit.*, hal 54.

¹⁰Lajnah Pentashih Mushaf Al- Quran, *Op. Cit.*, hal 557.

¹¹Hasan Ali, *Op. Cit.*, hal 54.

b) Suroh- Luqman Ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹²

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa hanya Allah lah Dzat Yang Maha Mengetahui atas kehidupan dan kematian dari seseorang. Kehidupan dan kematian serta masalah rezeki bagi manusia adalah hak prerogatif Allah SWT. Sedangkan manusia mempunyai kewajiban untuk merayu dengan berdoa kepada Allah agar diberi kehidupan yang baik, terhindar dari kerugian materi, serta mendapatka rezeki yang halal lagi *thayyib*. Di sisi lain manusia juga harus mampu menguasai pengetahuan tentang tata cara mengelola risiko, sehingga dalam kehidupannya ia dapat meminimalisasi kerugian pada titik yang paling nadir.¹³

2. Hadist

Hadist yang berkaitan dengan asuransi yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُرَیْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ص م , فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وُلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

¹² Lajnah Pentashih Mushaf Al- Quran, *Op. Cit.*, hal. 414.

¹³ Hasan Ali, *Op. Cit.*, hal 55.

Artinya: Dari Abū Hurayrah, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kewanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad saw, maka Rasulullah saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh ‘āqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).”¹⁴

Hadis diatas menjelaskan tentang praktik ‘*aqilah* yang telah menjadi tradisi dimasyarakat Arab. ‘*Āqilah* dalam hadits diatas di maknai dengan *aṣābah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain.

Hadis diatas menunjukkan konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, Karena sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Yang disebut dengan ‘*Āqilah*. Bahkan menurut, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain-lain, pewaris korban akan di bayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut ‘*Āqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Āqilah berarti *Aṣābah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari ‘*Āqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi *financial* atas nama pembunuh untuk memebayar

¹⁴Imamul Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah, *Sahihul Bukhari*, Juz ke 4, Kitab Addiyat, (Bayrut: Adduruzul Kitabul Ilmiah, 1401H/1981 M), hal. 143.

pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktek asuransi sementara kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-‘Āqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang, Karena itu merupakan bentuk perlindungan *financial* untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.¹⁵

3. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman(ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab.Pada suatu ketika Umar memerintahkan agar daftar saudara-saudara muslim disusun perdistrik. Orang- orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.¹⁶

5. Ijmak

Para sahabat telah melakukan *ittifak* (kesepakatan) dalam hal ini, terbukti dengan tidak adanya penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh Umar. Sehingga

¹⁵Wirda Ningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 192.

¹⁶*Ibid.*, hal. 23.

dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat dalam persoalan ini. Adanya nilai positif yang terdapat dalam praktik ini sehingga mendorong para ulama sepakat bawa praktek tersebut tidak bertentangan dengan nilai- nilai syariat islam.¹⁷

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

1. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai- nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.¹⁸

2. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara anggota dan perusahaan asuransi.¹⁹

Pertama peserta asuransi harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi

¹⁷*Ibid.*, hal. 23-24.

¹⁸Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 27.

¹⁹*Ibid.*, hal. 27.

yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klain kepada peserta.²⁰

Di sisi lain keuntungan yang di hasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana peserta harus di bagi sesuai dengan akad yang di sepakati sejak awal.

3. Tolong- Menolong

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus di dasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota.Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah dan kerugian.

Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi.Tanpa adanya unsur ini atau semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi sudah kehilangan karakter utamanya.²¹

4. Kerja Sama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain.Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat di tawar lagi.²²

²⁰*Ibid.*, hal. 28.

²¹*Ibid.*, hal. 128.

²²*Ibid.*,hal. 128.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dan perusahaan asuransi konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomi islam.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal(peserta asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi untuk di kelola.²³

5. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas(tanggung jawab) perusahaan melalui pengajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri peserta asuransi. Seseorang yang menjadi peserta asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seseorang peserta asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti peserta tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.²⁴

6. Kerelaan

²³*Ibid.*, hal. 127.

²⁴*Ibid.*, hal. 128-129.

Dalam bisnis asuransi kerelaan dapat diterapkan pada setiap peserta asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang di setorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) digunakan untuk tujuan membantu peserta asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.²⁵

7. Larangan Riba

Riba dalam bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

8. Larangan *Maisir* (Judi)

Menurut Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga ada unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung -rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.²⁶

²⁵*Ibid.*, hal. 129.

²⁶*Ibid.*, hal. 129.

9. *gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah Al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan harta atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian,

M. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ahli *fiqh* hampir dikatakan sepakat mengenai defenisi *gharar*, yaitu untung –untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud seperti jual-beli burung yang masih terbang bebas di udara.

4. Pembagian Asuransi

Asuransi dilihat dari operasionalnya dapat dibedakan menjadi dua:

a) Asuransi komersial

Tujuan dari asuransi komersial adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut nanti ditujukan bagi pemegang saham.

b) Asuransi sosial

Tujuan dari asuransi ini adalah bukan mencari keuntungan dalam kegiatannya, melainkan menyediakan layanan sosial bagi masyarakat dalam bentuk penjaminan atau perlindungan suatu resiko, biasanya asuransi model sosial dikelola oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat luas yang salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang ada pada saat ini.

B. Mekanisme Produk BPJS Ketengakerjaan

BPJS merupakan bentuk dari pada asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pekerja baik yang bekerja di sektor formal ataupun non formal.

Bagi yang bekerja di sektor formal wajib memiliki 3 (tiga) produk dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), sedangkan yang bekerja di sektor non formal wajib memiliki 2 (dua) produk BPJS Ketenagakerjaan yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM)²⁷,

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja, sebagai salah satu jenis resiko kerja, sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bidang apapun. Akibatnya dari dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian pungsi, cacat total bahkan meninggal dunia.

Memberi rasa aman pada kecelakaan kerja merupakan tanggung jawab pemberi kerja melalui pengalihan resiko kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan iuran JKK bagi pekerja yang jumlahnya berkisar antara 0, 24% - 1, 74% dari upah sebulan sesuai dengan kelompok risiko jenis usaha.

Adapun manfaat jaminan kecelakaan kerja

1. Biaya pengangkutan umum

- a) Darat/ sungai/ danau : Rp 1.000.000,-
- b) Laut : 1.500.000,-

²⁷Brosure BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

c) Udara :2.500.000,-

2. Biaya pengobatan dan perawatan

3. Biaya sementara tidak mampu bekerja

a) Enam bulan pertama : 100% x upah sebulan

b) Enambulan kedua : 75 % x upah sebulan

c) Enambulan ketiga dan seterusnya : 50% x upah sebulan

b. Jaminan Kematian (JKM)

Adalah jaminan yang di berikan kepada ahli waris peserta yang meninggal meskipun hanya menjadi peserta beberapa bulan saja berupa :

a) Santunan kematian Rp. 14.200.000,-

b) Biaya pemakaman Rp. 2.000.000,-

c) Santunan berkala Rp 200.000,-/bulan selama 24 bulan (dapat dibayarkan sekaligus)

Pengajuan klaim JKM

a) Kartu peserta BPJS asli

b) Foto copy KTP almarhum

c) Foto copy KK

d) Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah)

e) Surat keterangan ahli waris di legalisir sampai kecamatan

f) Surat kematian legalisir kecamatan / rumah sakit.

Pembayaran Premi Produk BPJS Ketenagakerjaan

Untuk JKM yang sektor formal dibayarkan oleh perusahaan 2% dan peserta 1,7% dari total upah yang diterima, sedangkan untuk yang sektor non formal membayar sendiri iurannya sebesar 6000/ bulan Sedangkan untuk JK yang sektor formal dibayarkan perusahaan sebanyak 2% dan peserta 1% dan yang bukan sektor formal membayar 6000 /bulan dan ibayarkan pada setiap tanggal 15 apabila telambat maka akan dikenakan saksi denda.²⁸

Klaim yang dibayarkan perusahaan BPJS sudah ditentukan dari awal berapa jumlah uang santunan, biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan.

c. Jaminan hari tua (JHT)

Adalah satu bentuk jaminan yang pengelolaannya menggunakan prinsip tabungan, sebagaimana layaknya kita menabung di bank hanya saja di BPJS Ketenagakerjaan tata cara penyimpanan ataupun pengambilan harus mengikuti aturan yang telah digariskan.

Tujuan Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja peserta, atas resiko datangnya hari tua, sehingga yang bersangkutan mempunyai bekal disaat memasuki atau menjalani hari tuanya nanti.

A. Berangkat dari tujuan inilah maka JHT diambil pada:

- a) Saat usia 55 tahun
- b) Meningal dunia sebelum usia 55 tahun
- c) Cacat total tetap

²⁸Sadono Sukimo, *tinjauan-hukum-syariat-islam-tentang-bpjs*, (<http://www.voa-islam.com>-di akses ,10 Oktober 2017 pukul 08.00 WIB).

- d) Menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI /polri
- e) WNA yg kembali ke negaranya & tidak kembali ke indonesia
- f) Terkena PHK dengan masa kepesertaan minimal 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan

B. Sistem & prosedur pengambilan klaim

- a) Menyampaikan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan disertai kartu peserta BPJS asli
- b) Foto copy KTP
- c) Lampiran pendukung lainnya.

Lampiran pendukung klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

1. Meninggal dunia :

- a) Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Kepolisian / Kelurahan.
- b) Fotocopy Kartu Keluarga

2. Cacat Total Tetap:

Surat Keterangan Dokter

3. Menjadi PNS/POLRI/TNI

Fotocopy Surat Pengangkatan Sebagai PNS/Polri/TNI BPJS

4. WNA asing yang kembali ke negara asalnya

- a) Pernyataan Tidak Kembali Lagi Ke Indonesia
- b) Fotocopy Paspor Dan Vis

5. PHK dengan kepesertaan minimal 5 tahun 1 bulan

- a) Fotocopy Surat Keterangan Berhenti Dari Perusahaan

b) Surat Pernyataan Belum Bekerja Lagi

C. Pengelolaan Dana JHT

Di dalam JHT peserta akan mendapatkan manfaat JHT setelah mencapai usia pensiun 55 tahun dan akan ditambah dengan uang pengembangan dari hasil investasi yang sudah ditentukan dari awal pihak perusahaan dan dibayarkan sekaligus. Dan manfaat JHT bisa di ambil sebagian sampai batas tertentu paling banyak 30% dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.²⁹

C. Prinsip *Ta'min* Dalam KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur asuransi dengan mekanisme/akad *wakalah bil ujroh*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Dalam *wakalah bil ujroh* peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil untuk mengelola dananya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

pasal 558

- a. Perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana.
- b. Peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana³⁰

²⁹Brosure BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

³⁰Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 120.

Dalam kepemilikan *danawakalah bil ujroh*, pihak perusahaan hanyalah sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya sedangkan pemilik modal (*shahibul mal*) adalah peserta. Dana tersebut dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani bunga, apabila seorang peserta karena kebutuhan yang mendesak boleh mengambil sebagian dari sebagian dari akumulasi dananya yang ada.³¹

Selain itu perlu diungkapkan bahwa pengelolaannya untuk produk- produk yang mengandung unsur *saving* (tabungan) dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi kedalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'* (*non komersial*).

Pasal 570

Pembukuan dana non tabungan harus terpisah dari dana lainnya³²

Demikian juga proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungjawaban adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko). Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi selalu mendasarkan diri pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana *tabarru'* atau non tabungan di berikan dalam bentuk hibah untuk tujuan tolong-menolong.

Pasal 569

a. dalam transaksi non tabungan hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk tolong menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.³³

³¹Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 20.

³²Tim Penyusun., *Op. Cit.*, hal. 123.

Dan dana diinvestasikan dan dikembangkan sesuai syariah, dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan peserta asuransi, bukan untuk badan pengelola perusahaan asuransi.³⁴

Pasal 559

(1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan Syariah.³⁵

Pasal 570

(3) Hasil investasi dari dana non tabungan menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun non tabungan.³⁶

Premi yang dibayarkan terdiri *tabarru'* (non komersial) dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan mendapat musibah. Selain itu, sumber pembiayaan klaim dalam asuransi adalah dari rekening perusahaan murni bisnis dan tertentu diperuntukkan bagi dana tolong-menolong.³⁷

Pembayarannya klaim ditentukan berdasarkan bagi hasil dan jumlah premi yang dibayarkan contoh:

³³Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hal. 123.

³⁴Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal.70.

³⁵Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hal. 122.

³⁶*Ibid.*, hal.123.

³⁷*Ibid.*,hal, 71.

Apabila si A mengasuransikan jiwanya dengan membayar premi perbulan sebesar Rp100.000,- dalam lima bulan si A meninggal dunia, maka klaim yang didapat berasal dari :

Premi yang Rp100.000,- perbulan akan dipotong 3 atau 2% untuk dana *tabarru'* yang sudah diniatkan dan di iklaskan dari awal untuk membantu peserta yang mengalami musibah pada masa perjanjian, dan akan dibagi kepada 2 rekening

1. Rekening peserta sebesar Rp 98.000,-
2. Rekening *tabarru'* sebesar Rp2000,-

Apabila dalam jangka waktu lima bulan si A meninggal maka dia berhak mendapatkan:

- a) $5 \times \text{Rp } 98.000,- = \text{Rp } 490.000,-$
- b) Ditambah hasil investasi misalnya Rp 50.000
- c) Dan dana *tabarru'* sebesar Rp100.000,- x 5 =Rp 500.000,-

Semakin besar premi yang dibayarkan maka semakin tinggi klaim yang didapat

Mekanisme *ta'min* dalam menginvestasikan dananya hanya kepada lembaga-lembaga syariah. Dalam sistemnya sendiri tidak mengenal dana hangus. Sehingga peserta yang baru masuk sekalipun mengundurkan diri maka premi/dana yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali dana *tabarru'*. Dan hasil dari

investasi dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip *mudharabah* dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan.³⁸

Ta'min dalam operasionalnya terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan riba sesuai dengan prinsip asuransi syariah hal ini bisa dilihat dari pengelolaan dana dan mekanisme. Dalam pengelolaannya dana peserta dibagi kepada dua rekening agar tidak terjadi pencampuran dana. Demikian juga mekanismenya terhindar dari riba dengan cara menggunakan instrumen syariah sebagai pengganti riba, misalnya *mudharabah*, *wakalah*, *musyarakah* yang didalamnya terdapat saling bertanggung jawab, tolong-menolong dan saling melindungi di antara sesama peserta sehingga para nasabah benar-benar menyumbangkan preminya kepada pengelola sebagai amanah untuk mengelolanya demi terciptanya pertolongan kepada peserta yang membutuhkan atau peserta yang berhak mendapatkannya karna musibah.³⁹

F.Kajian/ Penelitian Terdahulu

BPJS Merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh :

1. Liza Mahyuni Penelitian skripsi di IAIN Padangsidempuan yang berjudul “Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Ditinjau Dari Fatwa MUI No.52/DSN-MUI/III/2006, yang mengungkap berupa temuan yakni : bagaimana akad yang diterapkan dalam BPJS Kesehatan dan bagaimana tinjauan Fatwa MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad dalam BPJS Kesehatan. Dari analisis

³⁸*Ibid.*, hal, 72.

³⁹*Ibid.*, hal, 73.

peneliti menyimpulkan bahwa akad yang diterapkan BPJS Kesehatan belum sesuai dengan fatwa MUI No.52/DSN-MUI/III/2006.⁴⁰

2. Dede Lesmana, Penelitian Skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cahaya Banjar Masin, Nim 10 20 1348, dengan judul “Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Miskin penggunaan BPJS Di Rumah Sakit Muara Taweh. Dalam penelitian tersebut mencoba meneliti bagaimana kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin pengguna BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Muara Taweh, penulis menganalisis bahwa pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin dengan menggunakan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Muara Taweh kurang memuaskan.⁴¹

3. Syawaluddin, penelitian skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Pelayanan Terhadap Peserta Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Wilayah Riau 1 Pekanbaru”. Yang mengungkapkan bagaimana kualitas pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Wilayah Riau Pekanbaru Terhadap Jaminan Hari Tua, dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan di kantor (BPJS) Ketenagakerjaan cabang

⁴⁰Liza Mahyuni, IAIN Padangsidimpuan, 2017, *Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau Dari Fatwa Mui No.52/DSN-MUI/III/2006*.

⁴¹Dede Lesmana, Sekolah tinggi ilmu kesehatan cahaya banjar masin, 2016, *Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Miskin penggunaan BPJS Di Rumah Sakit Muara Taweh*.

wilayah 1 pekanbaru terhadap peserta Jaminan Hari Tua dalam kategori yang sangat baik⁴².

4. Sudewo Dwi Putra, Penelitian skripsi di Universitas Nasional Jakarta dengan judul “Kedudukan BPJS Sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya UU No 40 Tahun 2004”. Yang mengungkapkan bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum dan sesudah berlakunya UU No 40 Tahun 2004. Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja di atur oleh UU yang ditetapkan padanya dan semakin disempurnakan setelah lahirnya UU No 40 Tahun 2004.⁴³

5. Ikramullah Ramadan, penelitian skripsi di STAIN Ponegoro dengan judul “implementasi program BPJS Kesehatan Pada Pekerja PT. Propan Raya” yang mengungkapkan bagaimana implementasi program BPJS Kesehatan Bagi pekerja di PT. Propan Raya dan apa upaya yang dilakukan oleh PT. Propan Raya dalam mengatasi kendala pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja, dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa program BPJS Kesehatan pada PT. Propan Raya belum bekerja maksimal dan upaya yang dilakukan oleh PT. Prayon Raya dalam

⁴²Syawaluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Analisis Pelayanan Terhadap Peserta Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Wilayah Riau 1 Pekanbaru.*

⁴³Sudewo Dwi Putra, Universitas Nasional Jakarta, *Kedudukan BPJS Sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya UU No 40 Tahun 2004.*

kendala pelayanan jaminan kesehatan dengan membuat sendiri kas pekerja untuk keperluan yang mendadak.⁴⁴

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan hasil bahwa, ternyata penelitian sebelumnya tidak memiliki persamaan dengan penelitian penulis, baik pada sisi subjeknyamaupun objeknya. Selain itu, belum pernah ada objek yang sama dengan apa yang dilakukan penulis. Jadi permasalahan” Mekanisme Produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)” layak untuk dikaji lebih lanjut untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.

⁴⁴Ikramullah Ramadan, STAIN Ponegoro, *implementasi program BPJS Kesehatan Pada Pekerja PT. Propan Raya*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai dengan selesai. Yang bertempat di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadientitas-entitas kualitatif¹. Penelitian kualitatif ini disebut “*kualitatif naturalistik*”. Istilah “*naturalistik*” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami².

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

¹Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal, 150.

²Suhaesimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT Rinekan Cipta, 2002), hal, 11.

serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki.³ Menurut Muhammad “ penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terahir mengenai objek yang diteliti” jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk Mekanisme Produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi diBPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal).

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu, serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun ke BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal untuk memperoleh data yang akurat.

³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), hal 63.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut⁴ :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

2. Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:⁵

a. bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan hukum primer.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjenjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas tentang asuransi, hasil-hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

⁴Suhaesimi Arikunto, *Op.Cid.*, hal, 125.

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal 32.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti dalam penelitian ini menggunakan kamus besar bahasa Indonesia dan insklopedia yang terkait dengan penelitian⁶.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dari definisi peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja, gejala-gejala dan melihat secara riil Mekanisme Produk BPJS Ketenakerjaan di BPJS Ketenakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal .

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara ada dua jenis:

⁶Lexy J , Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2003), hal, 125.

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei menjadi kurang memadai⁷.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara yang tidak berstruktur bisa secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan semendalam mungkin. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang terkait dalam penelitian ini oleh karena itu memerlukan informan.

c. Informan penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan, informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal terdapat banyak orang memiliki kepentingan, namun peneliti hanya memfokuskan terhadap Pimpinan/Staf BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal serta peserta JHT dan JKM saja.

⁷Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT , Raja Grafindo Persada, 2008), hal, 67.

D. Kepustakaan

Mencari data literature yang berhubungan dengan judul penelitian baik dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang sejenis. Digunakan untuk mendapatkan teori- teori yang relevan.

d. Dokumentasi

Mengumpulkan berkas dan arsip penting yang berhubungan produk –produk BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data yang valid.

F. AnalisisData

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catat lapangan,dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling terhubung.⁸

a. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁸Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), hal, 155-158.

b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan penelitian dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dan penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru dan sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

1. Sejarah

BPJS merupakan program dari pemerintah yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia, BPJS terbagi kepada dua jenis yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan transisi dari PT. Jamsostek, Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Seiring dengan perubahan globalisasi PT. Jamsostek tidak bisa lagi merangkum segala permasalahan dari buruh karena dalam PT. Jamsostek diperuntukan hanya kepada pegawai yang bekerja di sektor formal. Sementara seluruh pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor formal maupun tidak formal harus mendapatkan perlindungan hal inilah yang membuat pemerintah menetapkan UU No 24 Tahun 2011 yang merupakan transformasi dari PT jamsostek dan bertanggung jawab langsung ke Presiden sesuai dengan amanat undang-undang¹.

Ada perbedaan peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan diwajibkan bagi seluruh Indonesia menjadi peserta baik yang

¹Sadono Sukimo, tinjauan-hukum-syariat-islam-tentang –BPJS, ([http://www. Voa-islam.com](http://www.Voa-islam.com) di akses, 10 Oktober 2017 08. 00 WIB).

usia muda sampai yang sudah tua, dalam pembagiannya sendiri dalam BPJS Kesehatan ada yang di bayarkan oleh pemerintah untuk kalangan bawah dengan tidak membayar iuran tiap bulan tapi bisa mendapatkan mamfaat BPJS Kesehatan, selain itu ada pembagian golongan untuk kalangan menengah dan atas dengan membayar iuran tiap bulan sesuai dengan golongan yang sudah di tentukan dan memdapatkan mamfaat BPJS Kesehatan dengan golongan yang dimilikinya yaitu golongan 1, 2, dan 3.

Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai program pemerintah mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia menjadi peserta selain Aparatur Negara Sipil (ASN). Baik mereka bekerja di sektor formal maupun non formal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja yang bekerja di sektor formal atau Pekerja Penerima Upah (PPU) dari pemberi kerja selain penyelenggara negara yang meliputi:

- a. Pekerja pada perusahaan.
- b. Pekerja pada orang perseorangan.
- c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling lama 6 bulan.

Sedangkan Pekerja yang bekerja di sektor non formal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi:²

- a. pemberi kerja.
 - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
-

c. pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara, Artis dan lain-lain.³


Bagi yang bekerja di sektor formal, Pihak perusahaan harus mendaftarkan pegawai mereka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga menanggung sejumlah iuran BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila pekerja tidak mendaftarkan anggotanya bisa dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Untuk yang bekerja di sektor non formal juga bisa mendapatkan BPJS ketenagakerjaan dengan membayar sendiri uang kepesertaan sesuai dengan dasar penghasilan penetapan mamfaat. Dan selain pekerja Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan juga memberi perlindungan kepada warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia setidaknya paling lama enam bulan.

BPJS Ketenagakerjaan sudah ada pada setiap kabupaten/ kota madya diseluruh Indonesia seperti BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal dan saat ini ada enam produk BPJS Ketenagakerjaan yaitu :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP)

³Brosur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal

2. Struktur Kepengurusan



B. Produk Serta Penerapan JHT dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan Kantor cabang perintis Mandailing Natal

BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk dari asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah bersifat jaminan sosial yang diperuntukan bagi Tenaga kerja di seluruh Indonesia baik yang bekerja di sektor formal dan non formal dengan cara membayar iuran tiap bulan. Menurut Bapak Fadli Kurniawan sebagai Kepala KPC Madina di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang perintis Mandailing Natal prinsip dari BPJS Ketenagakerjaan adalah “BPJS Ketenagakerjaan akan menjadikan iuran yang sedikit akan mendapatkan mamfaat yang sebesar-besarnya” hal ini dapat di lihat dari produk Jaminan Kematian (JKM) peserta akan mendapatkan klaim/ mamfaat JKM sebesar Rp 24.000.000,-

bagi ahli waris meskipun hanya menjadi peserta selama satubulan⁴. Dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak mengenal sistem polis, selama peserta masih membayar iuran maka ia akan tetap menjadi peserta sampai tiba saatnya pengambilan klaim.

Peserta yang bekerja di sektor formal wajib mendaftarkan 3 produk minimal yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dengan iuran/premi:

Produk BPJS Ketenagakerjaan	Iuran pemberi kerja	Iuran pekerja
Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24-1,74%	0,1%
Jaminan Kematian	0,3%	0, 1%
Jaminan Hari Tua	3,7%	2%
Jaminan Pensiun	2%	1%

Dan bagi yang bekerja di sektor non formal wajib mendaftarkan 2 produk minimal yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), dengan iuran/premi yang ditetapkan oleh dasar penghasilan penetapan iuran sebesar Rp 16.800,- perbulan.

Peserta yang mendaftarkan dirinya kepada dua produk BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), apabila di tengah jalan si peserta ingin mengundurkan diri dan belum terjadi risiko Kecelakaan Kerja dan Kematian iuran yang akan dibayarkan akan hangus begitu saja. sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu peserta yang bekerja di sektor non formal yaitu Ibu Saidah Lubis, beliau bekerja

⁴Hasil wawancara dengan bapak Fadli Kurniawan sebagai KPC di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal

sebagai pedagang sayur dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan mengikuti dua produk yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), selang 3 tahun menjadi pekerja beliau ingin mengundurkan diri karna merasa terbebani dengan iuran tiap bulan dan ingin mencairkan klaim tapi ternyata iuran yang diberikan tiap bulan tidak bisa diambil lagi dengan alasan karna beliau hanya mendaftarkan kepada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan dan Jaminan Kematian (JKM).⁵

Sementara ada salah satu kawan si ibu yang bernama Nurmiyati meninggal dunia dan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan mengikuti produk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan dan Jaminan Kematian (JKM). Ahli warisnya mendapatka klaim sebesar Rp 24.000.000,-⁶

Dan untuk peserta yang bekerja di sektor formal dengan mendaftarkan tiga produk sekaligus yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Bisa mendapatkan jaminan Hari Tua setelah mencapai masa kepesertaan selama 5 tahun sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Degi Salanda sebagai PMBKRI di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal dan apabila peserta sampai pada masa pensiun yairu 56 tahun dan selama menjadi peserta dia tidak pernah mendapatkan Kecelakaan Kerja maka klaim yang bisa di ambil hanyalah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan iuran yang dibayarkan untuk JaminanKecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), akan hangus. Dan dalam JHT iuran yang dibayarkan

⁵Hasil wawancara dengan ibu Saidah Lubis sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

⁶Hasil wawancara dengan Fitria sebagai ahliwaris dari ibu Nurmiati peserta di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.

akan dikembangkan, sehingga apabila mencapai usia pensiun iuran yang diberikan akan mendapatkan uang pengembangan dengan nominal yang sangat banyak.

BPJS Ketenagakerjaan akan menghimpun dana dari seluruh Kantor yang ada di Indonesia akan menginvestasikan kepada lembaga-lembaga keuangan non syariah seperti obligasi, bank konvensional, dan lainnya.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) asuransi dikenal dengan istilah *ta'min* yang berarti pertanggungan antara peserta dengan tujuan tolong-menolong. *Ta'min* berasal dari kata *amana* yang mempunyai makna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Tujuan pelaksanaan *ta'min* dimaksud adalah menghilangkan rasa takut atau was-was dari suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menimpanya, sehingga dari adanya jaminan dimaksud, maka rasa takut hilang dan rasa melindungi dengan saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko dimaksud, dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

Prinsip *ta'min* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dilakukan dengan *wakalah bil ujroh*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam *wakalah bil ujroh* pihak perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah/pemegang kuasa dan peserta bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana yang diberikan,

pasal 558

- a. Perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana.
- b. Peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana ⁷

Sedangkan dalam sistem *musyarakah* dan *mudharabah* perusahaan bertindak sebagai pengelola sedangkan peserta menjadi *shahibul mal*.

Dana yang terkumpul dibagi kepada dua jenis yaitu *saving* dan non *saving* Dana non saving.

Pasal 570

Pembukuan dana non tabungan harus terpisah dari dana lainnya⁸

Dana yang diberikan dalam bentuk non saving akan diberikan dalam bentuk hibah dan akan menjadi dana *tabarru'* yang akan dibagikan kepada peserta yang mengalami resiko.

Pasal 569

- a. dalam transaksi non tabungan hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk tolong menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.⁹

Dan dana diinvestasikan dan dikembangkan sesuai syariah, dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan peserta asuransi, bukan untuk badan pengelola perusahaan asuransi.¹⁰

⁷Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 120.

⁸Tim Penyusun., *Op. Cit.*, hal. 123.

⁹Tim Penyusun., *Op. Cit.*, hal. 123.

Pasal 559

(1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan Syariah.¹¹

Pasal 570

(3) Hasil investasi dari dana non tabungan menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun non tabungan.¹²

D. Analisis

BPJS Ketenagakerjaan dan *ta'min* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh para peserta untuk saling membantu apabila salah satu dari peserta tersebut mengalami musibah.

1. Prinsip BPJS Ketenagakerjaan adalah “iuran yang sedikit akan menjadikan mamfaat yang sebesar-besarnya” sedangkan dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah prinsip *ta'min* adalah tolong menolong, yang artinya peserta memberikan premi selain untuk mengalihkan resiko yang terjadi padanya juga akan memberikan bantuan untuk sesama peserta apabila terjadi kecelakaan atau kerugian bagi salah satu peserta .

Dari prinsipBPJS Ketenagakerjaan diatas, peserta membayarkan iuran hanya untuk mengalihkan resiko dan untuk mendapatkan mamfaat yang besar dari iuran yang diberikan dan hal inisecara tidak langsung akan menghilangkan prinsip dari *ta'min* itu sendiri dengan tujuan tolong menolong dan kerja sama .

¹⁰Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal.70.

¹¹Tim Penyusun., *Op. Cit*, hal. 122.

¹²*Ibid.*, hal.123.

2. Perusahaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan *ta'min* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangatlah berperan dalam pengelolaan premi yang dibayarkan oleh peserta.

Perusahaan dalam BPJS Ketenagakerjaan selain bertindak dalam pengelolaan serta menjadi pemilik dana hal ini dapat dilihat dari penentuian iuran bisa di ambil dan tidak bisa sembarang waktu diambil oleh peserta dan apabila mengundurkan diri ketika belum terjadi resiko iuran yang diberikan akan hangus.

Sedangkan *ta'min* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perusahaan bertindak sebagai pemegang kuasa dalam *wakalah bil ujroh* atau sebagai pengelola modal dalam *mudharabah* sedangkan peserta bertindak sebagai pemberi kuasa dalam *wakalah bil ujroh* dan *shahibul mal* dalam *mudharabah*, karna peserta bertindak sebagai *shahibul mal* maka tidak ada batasan waktu untuk mengambil premi yang diberikan kecuali sebagian kecil yang dari awal di niatkan untuk dana *tabarru'*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dana dalam BPJS Ketenagakerjaan menjadi milik perusahaan sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Sariah (KHES) yang menjadi pemilik modal adalah peserta.

3. Premi atau iuran dalam BPJS Ketenagakerjaan merupakan kontribusi yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan untuk memberikan pengantian apabila terjadi kerugian dan kecelakaan dikemudian hari, iuran dalam BPJS Ketenagakerjaan akan dikumpulkan dalam satu rekening dan akan dipergunakan untuk memberikan manfaat bagi peserta yang mengalami musibah dengan jumlah

yang sudah ditentukan dari awal oleh pihak perusahaan apabila terjadi risiko bagi peserta dan apabila terlambat dalam pembayaran akan dikenakan sanksi denda.

Sedangkan premi dalam *ta'min* yang dibayarkan terdiri *tabarru'* (non komersial) dan tabungan (untuk asuransi jiwa), rekening *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diadakan dengan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan mendapat musibah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa iuran yang diberikan oleh seorang peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan dikumpulkan dalam satu rekening hanya diperuntukan bagi dirinya saja apabila terjadi musibah dikemudian hari, sedangkan premi dalam *ta'min* dibagi kepada dua bentuk yaitu dana *tabarru'* yang merupakan dana bantuan dari peserta lain untuk peserta yang mengalami musibah dan diperuntukkan bagi dana tolong-menolong.¹³ dan dana tabungan yang menjadi hak kolektif bagi tiap peserta.

4. Pembayarannya klaim dalam BPJS Ketenagakerjaan apabila pesertanya meninggal maka akan mendapatkan manfaat JKM sebesar Rp 24.000.000,- yang terdiri dari:

1. Santuan kematian Rp 16.200.000,-
2. Santunan berkala Rp 200.000,- selama 24 bulan
3. Biaya pemakaman Rp 3.000.000,-

Meskipun hanya menjadi peserta satu bulan, dan apabila pesertanya mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan manfaat JKK berupa:

¹³*Ibid.*, hal, 71

1. Biaya pengobatan dan perawatan.
2. Biaya sementara tidak mampu bekerja 100% x upah sebulan dalam 6 bulan pertama, 75% x upah dalam 6 bulan kedua dan 50% x upah dalam 6 bulan ketiga dan seterusnya sampai dinyatakan sembuh (surat keterangan dokter)
3. Cacat total tetap 70% x 80 x Upah Sebulan.
4. penggantian gigi tiruan sebesar Rp 3.000.000,-

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah klaim dalam BPJS Ketenagakerjaan sudah ditentukan dari awal perjanjian, sedangkan jumlah klaim dalam *ta'min* lebih adil karena ditentukan oleh seberapa besar iuran yang diberikan beserta jumlah bagi hasil yang didapat.

5. Dan jumlah klaim dalam JHT sesuai dengan premi yang dibayarkan tiap bulan ditambah dengan uang pengembangan.

Sedangkan jumlah klaim yang dapat diambil dalam *ta'min* ditentukan berdasarkan bagi hasil dan jumlah premi yang dibayarkan contoh:

Apabila si A mengasuransikan jiwanya dengan membayar premi perbulan sebesar Rp100.000,- dalam lima tahun si A meninggal dunia, maka klaim yang didapat berasal dari :

Premi yang Rp100.000,- pertahun akan dipotong 3 atau 2% untuk dana tabarru' yang sudah diniatkan dan di iklaskan dari awal untuk membantu peserta yang mengalami musibah pada masa perjanjian, dan akan dibagi kepada 2 rekening

1. Rekening peserta sebesar Rp 98.000,-

2. Rekening *tabarru'* sebesar Rp2000,-

Apabila dalam jangka waktu lima tahun si A meninggal maka dia berhak mendapatkan:

1. $5 \times \text{Rp } 98.000,- = \text{Rp } 490.000,-$

2. Ditambah hasil investasi misalnya Rp 50.000,-

3. Dan dana *tabarru'* sebesar Rp100.000,- $\times 5 = \text{Rp } 500.000,-$

Semakin besar premi yang dibayarkan maka semakin tinggi klaim yang didapat

6. Mekanisme *ta'min* dalam menginvestasikan dananya hanya kepada lembaga-yariahkarna selain mendapat keuntungan juga mendapatkan keberkahan. Dalam sistemnya sendiri tidak mengenal dana hangus. Sehingga peserta yang baru masuk sekalipun mengundurkan diri maka premi/dana yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali dana *tabarru'*. Dan hasil dari investasi dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip *mudharabah* dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan.¹⁴

6.*Ta'min* dalam operasionalnya terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan riba sesuai dengan prinsip asuransi syariah hal ini bisa dilihat dari pengelolaan dana dan mekanisme. Dalam pengelolaannya dana peserta dibagi kepada dua rekening agar tidak terjadi percampuran dana. Demikian juga mekanismenya terhindar dari riba dengan cara menggunakan instrumen syariah sebagai pengganti riba, misalnya *mudharabah*, *wakalah*, *musyarakah* yang didalamnya terdapat saling bertanggung

¹⁴*Ibi.*, hal, 72.

jawab, tolong-menolong dan saling melindungi di antara sesama peserta sehingga para nasabah benar-benar menyumbangkan preminya kepada pengelola sebagai amanah untuk mengelolanya demi terciptanya pertolongan kepada peserta yang membutuhkan atau peserta yang berhak mendapatkannya karna musibah.¹⁵

¹⁵*Ibid.*, hal, 73.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang terkait dengan Mekanisme Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kombinasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan JHT dan JKM dalam produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal. Memiliki prinsip dengan iuran yang sedikit akan menjadikan manfaat yang sebesar-besarnya, BPJS Ketenagakerjaan sebagai perusahaan bertindak sebagai pemilik modal hal ini terlihat untuk mengambil klaim/manfaat dalam JHT tergantung kepada kehendak perusahaan, jumlah klaim dalam JKM BPJS Ketenagakerjaan sudah ditentukan dari awal dan tidak tergantung kepada jumlah premi yang diberikan peserta, serta pengelolaan dana dari peserta dihimpun kedalam lembaga-lembaga keuangan non syariah.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap mekanisme produk BPJS Ketenagakerjaan adalah prinsip yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang sedikit akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya akan menghilangkan tujuan *ta'min* yang dasar utamanya adalah tolong-menolong yang dilakukan oleh peserta untuk menanggulangi kerugian yang terjadi kepada salah satu peserta yang mengalami resiko

kerugian dan kecelakaan, perusahaan dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pengelola modal menjadikan iuran yang diberikan peserta menjadi milik perusahaan tidak sesuai dengan prinsip *ta'min* dalam *wakalah bil ujroh* perusahaan hanya bertindak sebagai pemegang amanah atau pengelola dana dalam *mudharabah* sedangkan yang menjadi *shahibul mal* tetap peserta, yang artinya kapanpun dia berkeinginan untuk mengambil kembali dana yang diberikan bisa diambil kecuali sebagian kecil yang diberikan untuk dana *tabarru'*, jumlah klaim/manfaat dalam JKM apabila terjadi resiko sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan tanpa memperhitungkan berapa lama dia menjadi peserta, sedangkan pembagian klaim dalam *wakalah bil ujroh* peserta apabila mendapatkan resiko kecelakaan atau kematian tergantung dari besaran premi dan berapa lama dia menjadi peserta, serta dana yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan akan diinvestasikan kepada lembaga non syariah untuk mendapatkan bunga yang besar berbanding terbalik dengan prinsip *ta'min* yang penghimpunan dananya harus dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dan dilakukan dalam prinsip syariah, dan dari pernyataan di atas bahwa mekanisme produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bahwa belum sesuai dengan prinsip *ta'min* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan mengenai Mekanisme Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari

Kombilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal). Penulis ingin menyampaikan beberapa saran dengan harapandapatmenjadi acuan dalam mewujudkan asuransi/jaminan sosial yang sesuai dengan syariah.

1. Bagi pemerintah dalam hal ini yang membuat peraturan tentang lahirnya serta yang mengatur tentang mekanisme BPJS Ketenagakerjaan supaya membuat aturan baru tentang mekanisme BPJS yang sesuai dengan syariah atau membuat sendiri lembaga BPJS yang berbasis syariah karna selain mendapatkan keuntungan jua mendapatkan keberkahan.

2. Bagi kantor BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang perintis mandailing natal dalam hal ini pimpinan dan stafnya semoga penelitian ini menjadi kostribusi acuan untuk diselenggarakannya program jaminan sosial/ asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan baik yang bekerja di sektor formal dan non formal supaya lebih teliti dalam memilih jaminan sosial atau asuransi karna apabila produk BPJS Ketenagakerjaan belum sesuai dengan syariah maka sama saja kitaatau pewariskita nantinya akan memakan uang riba.

4. dan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah supaya mempersiapkan diri untuk menampung investasi dari BPJS agar tidak dialokasikan lagi kepada lembaga-lembag non syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pt , Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dede Lesmana, *Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Miskin penggunaan BPJS Di Rumah Sakit Muara Taweh*, Sekolah tinggi ilmu kesehatan cahaya banjar masin, 2016.
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Departemen Agama RI Alquran dan Terjemahannya
- Fatwa MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011 .
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* ,Cet, Ke 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ikramullah Ramadan, *implementasi program BPJS Kesehatan Pada Pekerja PT. Propan Raya*, skripsi di STAIN Ponegoro, 2014.
- Imamul Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah, *Sahihul Bukhari*, Bayrut- Libanon, *Adduruzul Kitabul Ilmiah*, 1992 M- 1412 H, Juz ke 3, *Kitab As-Syirkah*, Bab 1, Hadist Ke 2500
- Lajnah Pentashih Mushaf Al- Quran, *Al-quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV Penerbit J-ART, 2004
- Lexy J, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Liza Mahyuni, “ Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Ditinjau Dari Fatwa Mui No.52/DSN-MUI/III/2006”, Skripsi Padangsidimpuan: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Iain Padangsidimpuan, 2017

- M. Fauzan , *Kombilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Zakir Sula, *Ansuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insan, 2004.
- Sudewo Dwi Putra, *Kedudukan BPJS Sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya UU No 40 Tahun 2004*, tesis di Universitas Nasional Jakarta,
- Suhaesimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rinekan Cipta, 2002.
- Syawaluddin, *Analisis Pelayanan Terhadap Peserta Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Wilayah Riau 1 Pekanbaru*, skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , cet 3, Jakarta: Balai Pustaka 2011.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skiripsi*, fakultas syariah dan ilmu hukum Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan, 2014.
- Wirdayaningsih, *Bank dan Ansuransi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Intermassa, 1998.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ansuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Brosur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal.
(<http://www.legal akses .com>.di akses,01 Oktober pukul 2017 jam 20.30 WIB).
- (<http://www.voa-islam.com>- di akses ,10 Oktober 2017 pukul 08.00 WIB).

DAFTAR WAWANCARA

Untuk pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal:

1. Apakah BPJS Ketenagakerjaan bagian dari asuransi?
2. Masuk ke bagian asuransi manakah BPJS Ketenagakerjaan?
3. Apakah yang melatar belakangi munculnya BPJS Ketenagakerjaan?
4. Apakah perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dengan asuransi lainnya?
5. Berapakan Produk Dalam BPJS Ketenagakerjaan ?
6. Apakah Dalam Setiap Produk Mekanismenya Berbeda-Beda?
7. Apakah yang dimaksud dengan JKK?
8. Apakah Yang Dimaksud Dengan JKM?
9. Apakah yang dimaksud dengan JHT?
10. Apakah yang dimaksud dengan JP?

DAFTAR WAWANCARA

Untuk stap kantor BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang perintis Mandailing Natal:

1. Bagaimana Mekanisme JHT?
2. Berapakah Premi Yang Dibayar Dalam Setiap Bulannya Bagi Yang Bekerja Di Sektor Formal?
3. Berapa Jumlah Premi Yang Dibayar Dalam Setiap Bulannya Bagi Yang Bekerja Di Sektor Non Formal?
4. Apa Konsekuensi Bagi Peserta Yang Terlambat Membayar Premi Tiap Bulan?
5. Kapanakah Klaim JHT Bisa Di Ambil?
6. Berapa Jumlah Mamfaat JHT Yang Bisa Diambil Jika Terjadi Klaim
7. Apa Konsekuensinya Jika Peserta Mengundurkan Diri/ PHK
8. Bagaimana Pengelolaan Dana Dalam JHT?
9. Bagaimana Mekanisme JKM
10. Berapa Jumlah Premi Yang Dibayar Peserta Yang Bekerja Di Sektor Formal
Berapa Jumlah Premi Yang Dibayar Peserta Yang Bekerja Di Sektor Non Formal
11. Apakah Konsekuensi Bagi Peserta Yang Terlambat Membayar Premi Tiap Bulan
12. Kapanakah Bisa Di Ambil Mamfaat JKM

13. Apa-Apa Saja Mamfaat JKM

14. Apakah Jumlah Mamfaat Jkm Sama, Antara Peserta Yang Satu
Dengan Yang Lain

15. Apakah Konsekuensi Bagi Peserta Yang Mengundurkan Diri/PHK

16. Bagaimanakah Pengelolaan Dana JKM

DAFTAR WAWANCARA

Untuk peserta JHT dan JK BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis
Mandailing Natal :

1. Apakah ibu/bapak merupakan peserta JHT
2. Apakah ibu/bapak sudah pernah mendapat klaim dari JHT
3. Bagaimanakah mamfaat JHT?
4. Apakah mamfaat JHT yang ibu/bapak rasakan sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya?
5. Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang adanya program JHT ini?
6. Apakah ibu/bapak merupakan peserta JKM
7. Apakah ibu/bapak sudah pernah mendapatkan klaim dari JKM?
8. Bagaimanakah mamfaat JKM yang ibuk rasakan ?
9. Apakah mamfaat JKM yang ibu/bapak rasakan sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya?
10. Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang adanya program JHT ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 1137 /In.14/D.4c/TL.00/11/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

14 Nopember 2017

Yth; Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Hanipah
NIM : 132100056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pidoli Lombang Kec. Panyabungan Kota

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Mekanisme Produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anmatnihar, M.Ag
NIP 196802022000031005

Nomor : B/118/112017

Panyabungan, 22 November 2017

Lampiran : Satu Berkas

Kepada Yth:

Dekan Iain Padangsidempuan

Di Tempat

Perihal: Keterangan Selesai Riset

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin YRA.

Sehubungan dengan telah kami terima surat dari Dekan Iain Padangsidempuan perihal izin riset dengan nomor B-1337/in.14/D.4c/TL.00/11/2017 tanggal 14 November 2017, dengan ini menerangkan:

Nama : Nur Hanipah

Nim : 1410200056

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : FASIH

Jurusan : HES II

Denan Judul Skripsi "**MEKANISME PRODUK BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)**" telah selesai melakukan riset serta pengambilan data yang berkenaan dengan judul skripsi tersebut.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KCP MANDAILING NATAL
PANYABUNGAN

Fadli Kurniawan

Kepala KCP Mandailing Natal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B 519 /In.14/D.6/PP.00.9/ 10/2017

16 Oktober 2017

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak:

1. **Ahmatnizar, M. Ag.**
2. **Musa Arifin, M.S.I.**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Nur Hanipah
NIM : 1410200056
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Mekanisme Produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Study Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Panyabungan)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak. Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik



Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan


Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005




Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313/200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Ahmatnizar M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Musa Arifin, M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nur Hanipah

Tempat /Tanggal Lahir : Pidoli Lombang, 08 Oktober 1996

Alamat : Pidoli Lombang kec, Payabungan Kota

Data Orang Tua

Ayah : Ropiuddin Nasution

Ibu : Roslena Nasution

Alamat : Pidoli Lombang Kec, Payabungan Kota Kab
Mandailing Natal

Pendidikan

- SDN No 142578 tahun 2003 tamat 2008
- MTS Musthafawiyah Purba Baru tahun 2008 tamat 2011
- MA Musthafawiyah Purba Baru tahun 2011 tamat 214
- Dan menjenjang pendidikan di IAIN Padangsidimpuan semenjak tahun 2014



